



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

*****, bertempat tinggal di Dusun Bua Manik RT.003 RW.001
Keluarahan Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

*****, dahulu bertempat tinggal di Dusun Panggilingan Desa
Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dan saat ini
tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah yang melakukan pernikahan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6106-KW-04092017-0003 Surat nikah dan lain lainnya telah terbakar di rumah Desa Sibau Hilir, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/.Surat surat penting dari polisi Nomor : STPLKB/207/C-I/II/TUK.7.2.1/2020/SPKT ;
2. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai layaknya suami istri ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 4 (empat tahun) ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani atau badan Penggugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Okta Aliando Balia' ;
6. Bahwa berkaitan dengan hal hal tersebut diatas, sebagai individu memiliki hal dasar untuk menentukan nasib dan masa depan Penggugat pribadi ke arah yang baik, aman, tentram dan damai ;
7. Sebagai upaya pengamanan dari pihak ketiga, bersama ini Penggugat lampirkan foto copy surat keterangan perceraian dari Desa Sibau Hilir ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil adanya ;
- Menetapkan hak asuh anak atas nama Okta Aliando Balia' diserahkan kepada Penggugat ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak diketahui kedudukan atau tempat tinggalnya saat perkara ini didaftarkan maka berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Bentuk Panggilan Melalui Media Cetak atau Mass Media, bila Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Tergugat telah pula dipanggil secara umum melalui media Harian Pontianak Post sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) kali berturut turut panggilan umum telah dilakukan dan Tergugat tetap tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya maka hak yang dimiliki oleh Tergugat akan diabaikan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai yang telah disebutkan diatas yaitu memohon putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Cerai Nomor 474.2/437/D.SHR/PEMDES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga 6106011003110007 atas nama Yulianus Sawang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Nikah atas nama Yulianus Sawang dan Karmiliza Sari, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Hosanna Sibau Hilir, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-25092017-0013 atas nama Okta Aliando Balia', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6106015008920003 atas nama Karmiliza Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy , Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-04092017-0003 atas nama Yulianus Sawang dan Karmiliza Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali untuk bukti yang diberi tanda P-2 yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MARIYAM SIAUT,** dibawah sumpah yang pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah hanya diberi tahu oleh Penggugat melalui telpon saja ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat karena saksi tidak setuju dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat pindah agama mengikuti agama Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat saat masih berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di seberang rumah betang di Sibau Hilir bersama sama dengan keluarga Tergugat ;
- Bahwa sejak Penggugat menikah tidak pernah berhubungan lagi kecuali melalui telpon saja ;
- Saksi juga tidak pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali mengunjungi Penggugat di rumah sakit saat Penggugat melahirkan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah ditelpon Penggugat dan diberi tahu bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar lagi ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kalo mau kembali lagi menjadi Islam maka saksi mau menerima Penggugat kembali karena amanat dari ayah kandung Penggugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat hanya hidup berdua dengan anaknya saja di Kedamin ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi per cek coker ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Okta ;
 - Bahwa tidak pernah keluarga Tergugat datang untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat ;
2. **AHMAD YASID**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di sebuah gereja di Sibau Hilir ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Mariyam tentang cerita Penggugat ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Mariyam bila Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat, tidak pernah diberi nafkah ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Penggugat ditinggal oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Okta ;
 - Bahwa tidak pernah ada pembicaraan keluarga Penggugat dan Tergugat tentang persoalan ini ;
3. **HERMANUS DAILANG**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah pihak yang dahulu mengurus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat hanya panggilannya saja yaitu Malaka ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen Protestan ;
- Bahwa saksi yang mengurus pernikahan adat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diurus dengan adat taman ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di daerah Sibau Hilir ;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal di Putussibau tetapi sejak tahun 2017 setelah saksi pensiun dan tinggal di Sibau Hilir Penggugat sering datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi pernah bertanya tentang keberadaan Tergugat katanya pergi mencari nafkah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat setelah Tergugat pamit pergi mencari nafkah hingga saat ini tidak pernah lagi ada kabar dan pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa menurut adat suku taman bila pergi meninggalkan suami atau istri selama 9 (Sembilan) bulan tanpa kabar maka dapat diurus perceraian secara adat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak laki laki tetapi lupa namanya ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orang tua Tergugat tentang keberadaan Tergugat tetapi sama sekali tidak tahu tentang keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan akhirnya Penggugat mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi akan mempertimbangkan satu persatu dari kesesuaian bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1, yaitu Surat Keterangan Cerai yang dibuat tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangan oleh Kepala Desa Sibau Hilir, yang isinya tentang kesepakatan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga terkecuali hubungan dengan anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang mana setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas Surat Keterangan Cerai a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa surat tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam kasus a quo karena desa atau dalam hal ini Kepala Desa tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk menyatakan antara Pengugat dan Tergugat telah bercerai atau putus hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa putusannya hubungan perkawinan antara sepasang suami dan istri ditandai dengan terbitnya akta cerai yang merupakan akta otentik dimana akta tersebut dapat diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bukti yang diberi tanda P-1 tersebut oleh Majelis Hakim akan diabaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-2 adalah merupakan bukti foto copy dari foto copy tetapi bukti ini berkaitan dengan bukti yang diberi tanda P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikarenakan bukti yang diberi tanda P-2 dan P-5 saling berkaitan maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang sah dan dapat dipakai di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-3 yaitu Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE, P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Okta Aliando Balia' dan P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yulianus Sawang dan Karmiliza Sari adalah merupakan bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dan atas bukti yang diberi tanda P-4 dan P-5 merupakan akta otentik, maka terhadap alat bukti a quo dinyatakan sah dan dapat digunakan di depan persidangan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum atas perkara aquo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan para saksi, atas petitum nomor 4 yaitu menetapkan hak asuh anak yang bernama Okta Aliando Balia', Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 yaitu Kartu Tanda Nikah tertanggal 14 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE dan juga bukti yang diberi tanda P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-04092017-0003, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan yang sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut pertauran perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan berdasarkan agamanya di Gereja Jemaat GKE dan juga sudah dicatatkan yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-040920178-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, maka Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak lagi diketahui dimana domisilinya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Penggugat dalam perkara a quo untuk memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan tersebut diatas, maka dalam undang undang perkawinan a quo mempunyai prinsip adalah mempersukar perceraian, kecuali adanya alasan tertentu yang dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan bercerai apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Dailang, bahwa saksi kembali ke Sibau Hilir pada tahun 2017 dan sering bertemu dengan Penggugat, saat itu saksi menanyakan tentang keberadaan Tergugat tetapi dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah tetapi sampai saat saksi bertanya tidak pernah ada kabarnya dan orang tua Tergugat sendiri juga tidak mengetahui lagi tentang keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang muncul di persidangan, bahwa Penggugat haruslah mendapat kepastian baik secara kekeluargaan ataupun secara hukum, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama dengan anak Tergugat akan tetapi selama ini Tergugat telah lepas tangan atas tanggung jawab yang muncul dalam sebuah perkawinan dan tanggung jawab dari anak dari buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang tanpa alasan dan kabar, maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi, mengingat Penggugat harus melanjutkan hidup dan masa depannya maka oleh karena itu Penggugat haruslah mendapat kepastian hukum dari perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum dari Penggugat yang memohon untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum yang memohon putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya dikabulkan, maka secara otomatis petitum Penggugat yang memohon tentang hak asuh seorang anak laki laki yang bernama Okta Aliando Balia' dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 dan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Akta Perkawinan No. 6106-KW-04092017-0003 di Putussibau tertanggal 23 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat yang bernama Okta Aliando Balia, lahir di Putussibau tanggal 10 Oktober 2014, tetap berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menolak untuk selebihnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020** oleh, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H.**, dan **DIDIK NURSETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **G I N C A I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FIKA RAMADHANINGTYAS P,S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H.

DIDIK NURSETIAWAN,SH.

Panitera Pengganti.

G I N C A I

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp296.000,00;

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)